



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ROSADI BIN SUHARTO;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 13 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bawahan Selan, Dusun Munggu, RT.04, Kec. Mataraman, Kab. Banjar;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **RAHMAT BIN SYAHRANI;**
2. Tempat lahir : Sungkai;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 20 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bawahan Selan Dusun Air Putih RT.02 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
7. A g a m a : Islam;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Mtp



8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSADI Bin SUHARTO dan Terdakwa RAHMAT Bin SYAHRANI secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang



berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROSADI Bin SUHARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT Bin SYAHRANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 warna merah hitam Tahun 2007 Nopol DA 3372 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724, No Mesin : 2P2 – 682151.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 warna merah hitam Tahun 2007 Nopol DA 3372 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724, No Mesin : 2P2 – 682151 atas nama AIDI ROMANSYAH.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Jupiter Z 110 warna merah hitam Tahun 2007 Nopol DA 3372 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724, No Mesin : 2P2 – 682151 atas nama AIDI ROMANSYAH.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DA 4177 QR, No. Mesin : GD20-ID711627 dan No. Rangka : MH8BG41CABJ650872.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUHAMMAD ROSADI Bin SUHARTO (UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA Sdr. MUHAMMAD



ROSADI Bin SUHARTO DI WILAYAH HUKUM HULU SUNGAI SELATAN).

5. Membebaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD ROSADI Bin SUHARTO dan Terdakwa RAHMAT Bin SYAHRANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ROSADI Bin SUHARTO dan Terdakwa II RAHMAT Bin SYAHRANI pada hari Kamis, 06 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Mandiangin Barat, RT.004, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar (Di rumah korban a/n M. PAHMI Bin (Al m.) SYAHRUNI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ***“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikedah atau tidak dikedah oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan***



n palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan pencurian sepeda motor sedari para Terdakwa berada di rumah Terdakwa I yakni di Desa Bawah Selan, Dusun Munggu, RT 04, Kec. Mataraman, Kab. Banjar. Kemudian para Terdakwa menyusuri jalan menuju Desa Mandiangin, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DA 4177 QR milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2007 Nopol DA 3272 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724 dan No Mesin : 2P2 – 682151 milik Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI yang terparkir di depan teras rumahnya yang beralamat di Desa Mandiangin Barat, RT 004, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dalam keadaan terkunci stir/stang. Kemudian Terdakwa I menuju sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor. Kemudian Terdakwa I membuka kunci sepeda motor di rumah tersebut dengan cara merusak silinder/lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dibantu dengan sebuah besi berbentuk huruf L dan berhasil terbuka, kemudian ketika Terdakwa I membawa motor tersebut ke jalan utama, tiba-tiba para Terdakwa diteriaki maling oleh Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI kemudian warga setempat ramai berdatangan dan meneriaki serta mengejar para Terdakwa. Setelah itu para Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa dan juga meninggalkan sepeda motor milik Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI hasil pencurian tersebut, lalu kabur masuk ke dalam hutan di Desa Mandiangin Barat.

Bahwa saat para Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan, para terdakwa berlari menyusuri hutan tanpa arah. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, para Terdakwa keluar dari hutan tepatnya di Desa Mandiangin Timur untuk mencari warung dengan tujuan untuk makan dan minum. Kemudian datang seorang warga desa menghampiri para Terdakwa dan menanyakan tentang para Terdakwa. Lalu para Terdakwa beralasan kehilangan sepeda motor dan warga tersebut menyarankan para terdakwa untuk melapor ke Kepolisian. Beberapa saat kemudian, datanglah beberapa warga desa yang mendengar peristiwa tersebut dan ada yang mengenali para T



erdakwa dan menyebut para Terdakwa sebagai maling yang lari tadi malam. Kemudian datanglah beberapa Anggota Polsek Karang Intan untuk mengamankan para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Karang Intan

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2007 Nopol DA 3272 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724 dan No Mesin : 2P2 – 682151 tanpa izin darui pemiliknya, yakni Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ROSADI Bin SUHARTO dan Terdakwa II RAHMAT Bin SYAHRANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI

- Bahwa pada hari Kamis, 06 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi sedang rebahan di ruang tamu, kemudian Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang bergeser dan setelah saksi melihat keluar, Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal (Terdakwa I) membawa sepeda motor Saksi. Lalu Saksi meneriaki pelaku dan menghampirinya, setelah itu saksi merebut sepeda motornya dari Terdakwa I. Kemudian, datanglah tetangga Saksi dan Terdakwa I melarikan diri ke dalam hutan.
- Bahwa saat Terdakwa I membawa sepeda motor saksi sudah tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor Saksi sudah dalam keadaan rusak/tidak seperti awal lagi.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I bersama temannya (Terdakwa II) yang menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor. Namun saat warga sekitar rumah Saksi ramai mengejar



Terdakwa I, Terdakwa II melarikan diri ke dalam hutan bersama Terdakwa I dan sepeda motor miliknya ditinggal di pinggir jalan.

- Bahwa benar sepeda motor yang ditinggal oleh Terdakwa II adalah Suzuki Satria F warna hitam Nopol DA 4177 QR.

- Bahwa benar setelah peristiwa pencurian tersebut, Saksi menghubungi Kepala Desa Mandiangin untuk melapor, lalu Kepala Desa mendatangi rumah Saksi dan langsung menelpon Polsek Karang Intan. Lalu Anggota Polsek Karang Intan datang dan membawa Barang Bukti serta Saksi juga ikut ke Polsek Karang Intan untuk membuat laporan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SALMAN Bin (Alm.) SYAHRUNI

- Bahwa pada hari Kamis, 06 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saat saksi sedang berada di kamar M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI, kemudian Saksi mendengar orang teriak maling diluar rumah. Lalu Saksi melihat Saksi M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI meneriaki pelaku dan menghampirinya, setelah itu Saksi M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI merebut sepeda motornya dari Terdakwa I. Kemudian, datanglah tetangga dan Terdakwa I melarikan diri ke dalam hutan.

- Bahwa saat Terdakwa I membawa sepeda motor sudah tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor Saksi M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI sudah dalam keadaan rusak/tidak seperti awal lagi.

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I bersama temannya (Terdakwa II) yang menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor. Namun saat warga sekitar rumah Saksi ramai mengejar Terdakwa I, Terdakwa II melarikan diri ke dalam hutan bersama Terdakwa I dan sepeda motor miliknya ditinggal di pinggir jalan.

- Bahwa sepeda motor yang ditinggal oleh Terdakwa II adalah Suzuki Satria F warna hitam Nopol DA 4177 QR.

- Bahwa setelah peristiwa pencurian tersebut, Saksi M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI menghubungi Kepala Desa Mandiangin untuk melapor, lalu Kepala Desa mendatangi rumah Saksi dan langsung menelpon Polsek Karang Intan. Lalu Anggota Polsek Karang Intan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Mtp



datang dan membawa Barang Bukti serta Saksi M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI dan Saksi juga ikut ke Polsek Karang Intan untuk membuat laporan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD ROSADI BIN SUHARTO

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut Terdakwa I lakukan pada hari pada hari Kamis, 06 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Mandiangin Barat, RT 004, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, tepatnya di teras rumah Saksi M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI yang Terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu sebuah besi berbentuk huruf L milik Terdakwa I. Terdakwa I melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. RAHMAT Bin SYAHRANI (Terdakwa II). Antara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga, hanya teman sekampung saja.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan pencurian sepeda motor sedari para Terdakwa berada di rumahnya yakni di Desa Bawahan Selan, Dusun Munggu, RT 04, Kec. Mataraman, Kab. Banjar. Kemudian para Terdakwa menyusuri jalan menuju Desa Mandiangin, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa I dengan Terdakwa I dibonceng dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di depan teras rumah yang beralamat di Desa Mandiangin Barat, RT 004, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dalam keadaan terkunci stang. Kemudian Terdakwa I menuju sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor. Kemudian Terdakwa I membuka kunci sepeda



motor di rumah tersebut dengan alat bantu sebuah besi berbentuk huruf L dan berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I membawa motor tersebut ke jalan utama dan tiba-tiba Terdakwa diteriaki maling oleh warga, kemudian para Terdakwa dikejar oleh warga. Kemudian para Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa dan juga sepeda motor hasil curian tersebut, lalu kabur masuk ke dalam hutan di Desa Mandiangin Barat;

Terdakwa II RAHMAT BIN SYAHRANI

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan pencurian sepeda motor sedari para Terdakwa berada di rumahnya yakni di Desa Bawah Selan, Dusun Munggu, RT 04, Kec. Mataraman, Kab. Banjar. Kemudian para Terdakwa menyusuri jalan menuju Desa Mandiangin, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa I dengan Terdakwa I dibonceng dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di depan teras rumah yang beralamat di Desa Mandiangin Barat, RT 004, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dalam keadaan terkunci stang. Kemudian Terdakwa I menuju sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor. Kemudian Terdakwa I membuka kunci sepeda motor di rumah tersebut dengan alat bantu sebuah besi berbentuk huruf L dan berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I membawa motor tersebut ke jalan utama dan tiba-tiba Terdakwa diteriaki maling oleh warga, kemudian para Terdakwa dikejar oleh warga. Kemudian para Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa dan juga sepeda motor hasil curian tersebut, lalu kabur masuk ke dalam hutan di Desa Mandiangin Barat.
- Bahwa tujuan Terdakwa II mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya akan dibagi 2 dengan Terdakwa I.
- Bahwa saat para Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan, para Terdakwa berlari menyusuri hutan tanpa arah. Kemudian sekitar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Mtp



pukul 14.00 Wita, para Terdakwa keluar dari hutan tepatnya di Desa Mandiangin Timur untuk mencari warung dengan tujuan untuk makan dan minum. Kemudian datang seorang warga desa menghampiri para Terdakwa dan menanyakan tentang para Terdakwa. Lalu para Terdakwa beralasan kehilangan sepeda motor dan warga tersebut menyarankan para Terdakwa untuk melapor ke Kepolisian. Beberapa saat kemudian, datanglah beberapa warga desa yang mendengar peristiwa tersebut dan ada yang mengenali para Terdakwa dan menyebut para Terdakwa sebagai maling yang lari tadi malam. Kemudian datanglah beberapa Anggota Polsek Karang Intan untuk mengamankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 warna merah hitam Tahun 2007 Nopol DA 3372 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724, No Mesin : 2P2 – 682151.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 warna merah hitam Tahun 2007 Nopol DA 3372 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724, No Mesin : 2P2 – 682151 atas nama AIDI ROMANSYAH.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Jupiter Z 110 warna merah hitam Tahun 2007 Nopol DA 3372 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724, No Mesin : 2P2 – 682151 atas nama AIDI ROMANSYAH.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DA 4177 QR, No. Mesin : GD20-ID711627 dan No. Rangka : MH8BG41CABJ650872.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan pencurian sepeda motor sedari para Terdakwa berada di



rumahnya yakni di Desa Bawahan Selan, Dusun Munggu, RT 04, Kec. Mataraman, Kab. Banjar. Kemudian para Terdakwa menyusuri jalan menuju Desa Mandiangin, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa I dengan Terdakwa I dibonceng dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di depan teras rumah yang beralamat di Desa Mandiangin Barat, RT 004, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dalam keadaan terkunci stang. Kemudian Terdakwa I menuju sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor. Kemudian Terdakwa I membuka kunci sepeda motor di rumah tersebut dengan alat bantu sebuah besi berbentuk huruf L dan berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I membawa motor tersebut ke jalan utama dan tiba-tiba Terdakwa diteriaki maling oleh warga, kemudian para Terdakwa dikejar oleh warga. Kemudian para Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa dan juga sepeda motor hasil curian tersebut, lalu kabur masuk ke dalam hutan di Desa Mandiangin Barat.

- Bahwa tujuan Terdakwa II mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya akan dibagi 2 dengan Terdakwa I.
- Bahwa saat para Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan, para Terdakwa berlari menyusuri hutan tanpa arah. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, para Terdakwa keluar dari hutan tepatnya di Desa Mandiangin Timur untuk mencari warung dengan tujuan untuk makan dan minum. Kemudian datang seorang warga desa menghampiri para Terdakwa dan menanyakan tentang para Terdakwa. Lalu para Terdakwa beralasan kehilangan sepeda motor dan warga tersebut menyarankan para Terdakwa untuk melapor ke Kepolisian. Beberapa saat kemudian, datanglah beberapa warga desa yang mendengar peristiwa tersebut dan ada yang mengenali para Terdakwa dan menyebut para Terdakwa sebagai maling yang lari tadi malam. Kemudian datanglah beberapa Anggota Polsek Karang Intan untuk mengamankan para Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa I. **MUHAMMAD ROSADI BIN SUHARTO** dan Terdakwa II. **RAHMAT BIN SYAHRANI** dan para terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan pencurian sepeda motor sedari para Terdakwa berada di rumah Terdakwa I yakni di Desa Bawahan Selan, Dusun Munggu, RT 04, Kec. Mataraman, Kab. Banjar. Kemudian para Terdakwa menyusuri jalan menuju Desa Mandiangin, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DA 4177 QR milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2007 Nopol DA 3272 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724 dan No Mesin : 2P2 – 682151 milik Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI yang terparkir di depan teras rumahnya yang beralamat di Desa Mandiangin Barat, RT 004, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dalam keadaan terkunci stir/stang. Kemudian Terdakwa I menuju sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor. Kemudian Terdakwa I membuka kunci sepeda motor di rumah tersebut dengan cara merusak silinder/lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dibantu dengan sebuah besi berbentuk huruf L dan berhasil terbuka, kemudian ketika Terdakwa I membawa motor tersebut ke jalan utama, tiba-tiba para Terdakwa diteriaki maling oleh Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI kemudian warga setempat ramai berdatangan dan meneriaki serta mengejar para Terdakwa. Setelah itu para Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa dan juga meninggalkan sepeda motor milik Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI hasil pencurian tersebut, lalu kabur masuk ke dalam hutan di Desa Mandiangin Barat.

Bahwa saat para Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan, para terdakwa berlari menyusuri hutan tanpa arah. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, para Terdakwa keluar dari hutan tepatnya di Desa Mandiangin Timu



r untuk mencari warung dengan tujuan untuk makan dan minum. Kemudian datang seorang warga desa menghampiri para Terdakwa dan menanyakan tentang para Terdakwa. Lalu para Terdakwa beralasan kehilangan sepeda motor dan warga tersebut menyarankan para terdakwa untuk melapor ke Kepolisian. Beberapa saat kemudian, datanglah beberapa warga desa yang mendengar peristiwa tersebut dan ada yang mengenali para Terdakwa dan menyebut para Terdakwa sebagai maling yang lari tadi malam. Kemudian datanglah beberapa Anggota Polsek Karang Intan untuk mengamankan para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Karang Intan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan pencurian sepeda motor sedari para Terdakwa berada di rumah Terdakwa I yakni di Desa Bawahan Selan, Dusun Munggu, RT 04, Kec. Mataraman, Kab. Banjar. Kemudian para Terdakwa menyusuri jalan menuju Desa Mandiangin, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DA 4177 QR milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2007 Nopol DA 3272 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724 dan No Mesin : 2P2 – 682151 milik Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI yang terparkir di depan teras rumahnya yang beralamat di Desa Mandiangin Barat, RT 004, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dalam keadaan terkunci stir/stang. Kemudian Terdakwa I menuju sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor. Kemudian Terdakwa I membuka kunci sepeda motor di rumah tersebut dengan cara merusak silinder/lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dibantu dengan sebuah besi berbentuk huruf L dan berhasil terbuka, kemudian ketika Terdakwa I membawa motor tersebut ke jalan utama, tiba-tiba para Terdakwa diteriaki maling oleh Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI kemudian warga setempat rama



i berdatangan dan meneriaki serta mengejar para Terdakwa. Setelah itu para Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa dan juga meninggalkan sepeda motor milik Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI hasil pencurian tersebut, lalu kabur masuk ke dalam hutan di Desa Mandiangin Barat.

Bahwa saat para Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan, para terdakwa berlari menyusuri hutan tanpa arah. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, para Terdakwa keluar dari hutan tepatnya di Desa Mandiangin Timur untuk mencari warung dengan tujuan untuk makan dan minum. Kemudian datang seorang warga desa menghampiri para Terdakwa dan menanyakan tentang para Terdakwa. Lalu para Terdakwa beralasan kehilangan sepeda motor dan warga tersebut menyarankan para terdakwa untuk melapor ke Kepolisian. Beberapa saat kemudian, datanglah beberapa warga desa yang mendengar peristiwa tersebut dan ada yang mengenali para Terdakwa dan menyebut para Terdakwa sebagai maling yang lari tadi malam. Kemudian datanglah beberapa Anggota Polsek Karang Intan untuk mengamankan para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Karang Intan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Unsur 4 : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan pencurian sepeda motor sedari para Terdakwa berada di rumah Terdakwa I yakni di Desa Bawahan Selan, Dusun Munggu, RT 04, Kec. Mataraman, Kab. Banjar. Kemudian para Terdakwa menyusuri jalan menuju Desa Mandiangin, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DA 4177 QR milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2007 Nopol DA 3272 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724 d



an No Mesin : 2P2 – 682151 milik Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI yang terparkir di depan teras rumahnya yang beralamat di Desa Mandiangin Barat, RT 004, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dalam keadaan terkunci stir/stang. Kemudian Terdakwa I menuju sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor. Kemudian Terdakwa I membuka kunci sepeda motor di rumah tersebut dengan cara merusak silinder/lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dibantu dengan sebuah besi berbentuk huruf L dan berhasil terbuka, kemudian ketika Terdakwa I membawa motor tersebut ke jalan utama, tiba-tiba para Terdakwa diteriaki maling oleh Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI kemudian warga setempat ramai berdatangan dan meneriaki serta mengejar para Terdakwa. Setelah itu para Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa dan juga meninggalkan sepeda motor milik Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI hasil pencurian tersebut, lalu kabur masuk ke dalam hutan di Desa Mandiangin Barat.

Bahwa saat para Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan, para terdakwa berlari menyusuri hutan tanpa arah. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, para Terdakwa keluar dari hutan tepatnya di Desa Mandiangin Timur untuk mencari warung dengan tujuan untuk makan dan minum. Kemudian datang seorang warga desa menghampiri para Terdakwa dan menanyakan tentang para Terdakwa. Lalu para Terdakwa beralasan kehilangan sepeda motor dan warga tersebut menyarankan para terdakwa untuk melapor ke Kepolisian. Beberapa saat kemudian, datanglah beberapa warga desa yang mendengar peristiwa tersebut dan ada yang mengenali para Terdakwa dan menyebut para Terdakwa sebagai maling yang lari tadi malam. Kemudian datanglah beberapa Anggota Polsek Karang Intan untuk mengamankan para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Karang Intan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi; **Unsur 5 : Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan pencurian sepeda motor sedari para Terdakwa berada di rumah Terdakwa I yakni di Desa Bawahan Selan, Dusun Munggu, RT 04, Kec. Mataraman, Kab. Banjar. Kemudian para Terdakwa menyusuri jalan menuju Desa Mandiangin, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DA 4177 QR milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2007 Nopol DA 3272 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724 dan No Mesin : 2P2 – 682151 milik Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI yang terparkir di depan teras rumahnya yang beralamat di Desa Mandiangin Barat, RT 004, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dalam keadaan terkunci stir/stang. Kemudian Terdakwa I menuju sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor. Kemudian Terdakwa I membuka kunci sepeda motor di rumah tersebut dengan cara merusak silinder/lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dibantu dengan sebuah besi berbentuk huruf L dan berhasil terbuka, kemudian ketika Terdakwa I membawa motor tersebut ke jalan utama, tiba-tiba para Terdakwa diteriaki maling oleh Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI kemudian warga setempat ramai berdatangan dan meneriaki serta mengejar para Terdakwa. Setelah para Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa dan juga meninggalkan sepeda motor milik Sdr. M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI hasil pencurian tersebut, lalu kabur masuk ke dalam hutan di Desa Mandiangin Barat.

Bahwa saat para Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan, para terdakwa berlari menyusuri hutan tanpa arah. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, para Terdakwa keluar dari hutan tepatnya di Desa Mandiangin Timur untuk mencari warung dengan tujuan untuk makan dan minum. Kemudian datang seorang warga desa menghampiri para Terdakwa dan menanyakan tentang para Terdakwa. Lalu para Terdakwa beralasan kehilangan sepeda motor dan warga tersebut menyarankan para terdakwa untuk melapor ke Kepolisian. Beberapa saat kemudian, datanglah beberapa warga desa yang mendengar peristiwa tersebut dan ada yang mengenali para Terdakwa dan menyebut para Terdakwa sebagai maling yang lari tadi



malam. Kemudian datanglah beberapa Anggota Polsek Karang Intan untuk mengamankan para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Karang Intan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap para Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik para Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang para Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pidanaaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pidanaaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidanaaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan



perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan dan membahayakan serta merugikan masyarakat ;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, para Terdakwa mengakui perbuatannya, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap para terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MUHAMMAD ROSADI BIN SUHARTO** dan **Terdakwa II. RAHMAT BIN SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MUHAMMAD ROSADI BIN SUHARTO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** Dan **Terdakwa II. RAHMAT BIN SYAHRANI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 warna merah hitam Tahun 2007 Nopol DA 3372 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724, No Mesin : 2P2 – 682151.
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 warna merah hitam Tahun 2007 Nopol DA 3372 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724, No Mesin : 2P2 – 682151 atas nama AIDI ROMANSYAH.
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Jupiter Z 110 warna merah hitam Tahun 2007 Nopol DA 3372 Q, No. Rangka : MH32P20047K681724, No Mesin : 2P2 – 682151 atas nama AIDI ROMANSYAH.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. PAHMI Bin (Alm.) SYAHRUNI.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DA 4177 QR, No. Mesin : GD20-ID711627 dan No. Rangka : MH8BG41CABJ650872.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUHAMMAD ROSADI Bin SUHARTO (UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA Sdr. MUHAMMAD ROSADI Bin SUHARTO DI WILAYAH HUKUM HULU SUNGAI SELATAN);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **RABU**, tanggal **22 AGUSTUS 2023**, oleh kami **ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IWAN GUNADI, S.H.** dan **Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN YUSTISIA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **HANA MAGDALENA SALSABILLA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IWAN GUNADI, SH

ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H

Dr. INDRA KUSUMA H, S.H M.H

PANITERA PENGGANTI,

DIAN YUSTISIA, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Mtp